



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - BADAN USAHA
NOMOR : 505/019/SIO-DPM-PTSP/VIII/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : MUSNIA, S.Pd.I
Nomor Telepon : 082196336804
Email : tpqnuruttaqwaunsongi@gmail.com
NPWP : 66.310.114.5-833.000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 840/1211/Disdikbud-04/2024, TANGGAL 08 AGUSTUS 2024
Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DAN TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN (TPQ) NURUT TAQWA
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Jl. Trans Sulawesi
Unsongi, Bungku Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.6256711,121.9995615,19
Berlaku Sampai Tanggal : 12 Agustus 2027

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024



1. Dokumen ini diterbitkan sistem Perizinan Non OSS RBA Dpmptsp berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem Dpmptsp, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.